

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan *Mudharabah* di KSU BMT Mitra Barokah dimulai dari permohonan pembiayaan nasabah dan melengkapi berkas berkas persyaratan serta jaminan bagi nasabah dari luar kompleks pasar dan dianalisa oleh bagian pembiayaan. Jika pembiayaan disetujui maka dilakukan akad pembiayaan dengan nasabah.
2. Kendala pembiayaan yang mungkin terjadi biasanya hanya pada masalah jaminan. Jika nasabah tidak bisa memberikan jaminan maka pembiayaan tidak bisa dilanjutkan atau dibatalkan karena tidak ada yang dijaminan oleh nasabah kepada pihak BMT. Oleh karena itu jaminan sangat penting untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *Mudharabah*, tetapi jika nasabah merupakan pedagang dalam pasar jaminannya berupa barang dagangnya saja.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan KSU BMT Mitra Barokah.

1. Karena keberadaan BMT ini di dalam kompleks pasar dan nasabahnya tidak hanya pedagang pedagang dalam pasar tersebut maka sebaiknya penyampaian informasi tentang BMT ini tidak hanya secara tradisional

dari orang ke orang, seharusnya bisa dibuat promosi, selebaran atau yang lain agar masyarakat diluar kompleks pasar mengetahui BMT ini. Dan juga lebih baik lagi kalau ada websitenya karena di jaman untuk mencari informasi masyarakat lebih sering menggunakan internet sebagai sarana mencari informasi.

2. Sebaiknya bagi nasabah yang lalai dalam kewajibannya atau telat membayar angsuran bisa dikenai peringatan, sanksi atau bahkan denda agar nasabah tidak mengulanginya lagi.